

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab Sebelumnya, Maka pada kesempatan ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan Antara debitur dengan FIF Group di Kuala Tungkal belum berjalan sebagaimana mestinya seperti yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, Hal ini disebabkan oleh: Kemampuan bayar debitur menurut, itikad buruk dari konsumen itu sendiri, dan perjanjian atas nama yang mengakibatkan pihak debitur sulit memenuhi hak dan kewajiban kepada pihak FIF Group.
2. Upaya penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pembiayaan antara debitur dan FIF Group di Kuala Tungkal yang dilakukan oleh pihak FIF group dibagi menjadi beberapa tahap yang ditentukan berdasarkan lama hari tunggakan debitur. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan pihak FIF Kuala Tungkal dalam mengatasi kendala tersebut adalah;
 1. Meminta syarat tambahan bukti keberadaan calon debitur dari kepala desa atau kelurahan setempat
 2. Tetap menuntut debitur yang mengganti kerugian atau melunasi hutangnya kepada pihak FIF Group
 3. Meminta bantuan pihak kepolisian untuk pencarian objek jaminan fidusia atau debitur yang tidak diketahui keberadaannya.

B. Saran

1. Penulis memberi saran agar dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen antara FIF group dengan debitur dapat berjalan sesuai dengan yang telah disepakati, Disarankan debitur FIF group di Kuala Tungkal lebih mematuhi dan memenuhi segala jenis kewajiban seperti yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan agar setiap pihak tidak dirugikan karena menunggak nya debitur dalam pembayaran angsuran dan sebaiknya debitur juga mematuhi dalam penyerahan objek jaminan jika terjadi wanprestasi, sehingga pihak FIF Group segera Mendapatkan haknya.
2. Pihak perusahaan yang menawarkan jenis perjanjian standar atau baku, sebaiknya memformatkan tulisan dengan huruf dengan ukuran standar dan dapat dibaca dengan baik oleh konsumen, karena tidak sedikit perjanjian ini yang menggunakan huruf yang terlalu kecil dan sulit di baca oleh konsumen sehingga merugikan karena tulisan kurang jelas. Perusahaan pembiayaan juga sebaiknya lebih berhati-hati dalam menentukan siapa calon kensumennya sehingga pelanggaran-pelanggaran pembiayaan konsumen yang serius tidak terjadi dikemudian hari. Bagi konsumen yang memperoleh pembiayaan, hendaknya mempergunakan fasilitas pembiayaan tersebut dengan sebaik-baiknya dan tidak menyalahgunakan pembiayaan konsumen tersebut, sehingga tidak merugikan pihak kreditur.